

Tanggung Jawab Perdata Yang Di Peroleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)

Riska Oktaviani Lubis

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: riskaoktaviani@gmail.com

Abstrak

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari lingkungan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan. Namun kenyataannya pada saat sekarang ini sangat banyak terjadi permasalahan pencemaran lingkungan terutama masalah pencemaran udara disebabkan melalui tangan manusia. pencemaran udara itu sendiri adalah masuknya suatu zat dan yang mana kondisi kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi diperkotaan dan juga kawasan atau daerah industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat diatas batas kewajaran. Padahal manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pencemaran udara yang terjadi dan tanggung jawab perdata yang di terima oleh masyarakat sekitar dengan adanya pencemaran udara serta kendala-kendala yang di alami oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang di ambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah dari data hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat di pahami bahwa pencemaran udara ini sudah lama terjadi di Desa Lae Butar kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan Desa-desa lainnya yang tempat dekat dengan Pabrik minyak kelapa sawit tersebut dan sampai saat ini pihak perusahaan tidak ada memberikan tanggung jawab perdata atas pencemaran yang di rasakan oleh masyarakat setempat serta kendala yang di alami oleh masyarakat yaitu masyarakat hanya di berikan janji-janji namun belum terlaksana hingga saat ini, masyarakat buta akan hukum, dan pemerintah kurang serius menanggapi permasalahan ini.

Kata kunci: *Tanggung Jawab Perdata, Masyarakat, Pencemaran Udara.*

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia sangat banyak terjadi permasalahan pencemaran lingkungan baik itu disebabkan melalui tangan manusia sendiri maupun melalui proses alam dan hal tersebut terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pada batang tubuh didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah diamandemen, mengenai penegakan hukum lingkungan hidup diletakkan dalam Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, yang tepatnya pada Pasal 28H angka 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.³ Dengan adanya Pasal tersebut akan menjadi acuan bahwa lingkungan hidup haruslah menjadi suatu hal yang penting dari segi perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun pada saat sekarang ini masih banyak sekali terjadi pencemaran udara salah satunya perusahaan yang bergerak dibidang perindustrian yang tidak mengelola lingkungan yang baik dan sehat, bahkan perusahaan tersebut beranggapan bahwa permasalahan mengenai pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan atau pekerjaan dari suatu perusahaan bukanlah masalah yang besar sedangkan pencemaran terhadap lingkungan yang disebabkan oleh badan hukum maupun perorang atau individu yang tentunya akan berakibat buruk bagi kelestarian lingkungan hidup.

UU Tenaga Kerja mengamanatkan 60% tenaga kerja yang dipekerjakann adalah tenaga lokal, namun kenyataanya pemuda di sekitar Perusahaan hanya menjadi penonton, untuk itu masyarakat menuntut untuk membukan lapangan kerja bagi pemuda-pemuda lokal. Selain menuntut dibukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, massa juga meminta Perusahaan untuk mengeluarkan CRSnya sebagaimana yang di atur di dalam UU Perseroan Terbatas (PT) No. 40 Tahun 2007 dan meminta Perusahaan mengeluarkan konfensasi atas pencemaran udara dan lingkungan kepada masyarakat sekitar. Setelah beroperasi lebih dari 30 orang yang ikut serta dalam demonstrasi ini dengan pengawalan ketat aparat keamanan akhirnya pihak Perusahaan menerima 3 orang perwakilan massa untuk berdiskusi di ruang rapat Perusahaan bersama Perwakilan Anggota DPRK Aceh Singkil yang turut hadir. Dalam pertemuan tersebut perwakilan massa kembali menyampaikan tuntutan masyarakat di depan Maneger Perusahaan tersebut. Menanggapi tuntutan massa Maneger Perusahaan berjanji segala tuntutan akan di koordinasikan dengan pihak Management Perusahaan pusat dan para tokoh masyarakat, sebab pihak

Perusahaan merasa selama ini telah menjalankan Perusahaannya dengan mengikuti segala aturan yang ada termasuk dalam hal penerimaan tenaga kerja, sebagai contoh dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini saja setidaknya ada 30 orang warga sekitar Perusahaan yang di terima menjadi karyawan. Namun dengan demikian lapangan kerja yang dibuka di sesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Sedangkan mengenai CSR Perusahaan mengklaim selama ini telah menyalurkan CRSnya bahkan penyaluran CSR telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah. "selama ini Perusahaan telah semaksimal mungkin mengikuti Peraturan yang ada, baik dalam hal penerimaan tenaga kerja maupun penyaluran CRS, namun demikian tuntutan ini koordinasikan kepada Manegement Perusahaan di Pusat".⁴ Kemudian dikuatkan lagi dengan Tugas Akhir Mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala yang di tarik dari kesimpulannya bahwa keberadaan Perusahaan ini lebih besar pengaruh negatif dibandingkan dengan pengaruh positif. Hal ini terlihat dari dampak negatifnya yaitu pencemaran udara baik dari bau limbah, asap pabrik serta asap mobil angkutan Perusahaan yang membawa tandan buah sawit melewati jalan utama membuat masyarakat resah dengan keberadaan Perusahaan tersebut, lokasi Perusahaan yang tidak strategis, Program CSR Perusahaan yang belum terealisasikan dengan baik dan minimnya pekerja di daerah setempat khususnya Desa Rimo dan Desa Laebutar sedangkan dampak positif yaitu dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan penghasilan penduduk.⁵ Bersangkutan dengan hal-hal pencemaran yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di Desa Lae Butar dan desa lainnya, maka segala kegiatan yang bersangkutan oleh Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit haruslah memperhatikan hak-hak yang diberikan

kepada masyarakat. Namun pada saat sekarang ini masih tampak Perusahaan yang mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian penulis, terjadinya suatu pencemaran udara ini disebabkan oleh limbah dari Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang letaknya di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab lingkungan terkait dengan adanya pencemaran udara di Desa Lae Butar Kecamatan, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil serta bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh Pabrik Minyak Kelapa Sawit kepada masyarakat yang dirugikan atas limbah yang sangat bau dan menimbulkan lingkungan menjadi tidak sehat. Hal ini lah yang melatar belakangi menyusun tugas akhir yang berjudul Tanggung Jawab Perdata Yang Di Peroleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil).

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian dengan yuridis empiris (eksploratif) dalam menyelesaikan skripsi yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang terdiri dari data-data sekunder dengan data-data primer yang di dapatkan dari lapangan.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan-keadaan sesuatu mengenai apa yang bagaimana norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. berdasarkan tujuan hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pencemaran Udara dari Limbah Pabrik di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Pembangunan konkretnya kegiatan manusia dalam menjalani dan memperbaiki hidup dan kehidupannya senantiasa menggunakan unsur-unsur sumber daya alam dan lingkungan lingkungan hidup, dan berlangsung pada lingkungan hidup tertentu. Pembangunan tersebut dalam dirinya mengandung perubahan besar, seperti perubahan struktur ekonomi, struktur fisik wilayah, struktur pola konsumsi, dan tentunya struktur sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk teknologi dan sistem nilai. Dengan demikian apabila perubahan-perubahan tersebut menimbulkan tekanan yang melampaui batas-batas keseimbangan dan keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka manusia telah menghadapi masalah lingkungan hidup. Kemunduran kualitas lingkungan dimaksud mengenai tiga hal, yaitu pencemaran, pengurusan, dan gangguan.

Potensi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup karena keliru dan tidak tepat dalam mengelola bahan berbahaya dan beracun dan mengelolah limbah bahan berbahaya dan beracun sangat besar. Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik yang terjadi di Indonesia maupun dinegara-negara lain dapat dijadikan contoh, betapa bahan berbahaya beracun ini harus ditangani secara serius, baik oleh pemerintah maupun penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Zat pencemar udara utama yang berasal dari kegiatan manusia ada 6 jenis yaitu Karbon Monoksida (CO), Oksida Sulfur (SO), Oksida Nitrogen (NO), Partikulat Hidrokarbon (HC) dan Oksida fotokimia, termasuk ozon.⁶⁷ Adapun kandungan zat kimia yang dihasilkan dari pengolahan sisa limbah kelapa sawit tersebut yang dilepaskan ke udara ialah Karbon Monoksida (CO), Metana (CH₄), Nitrogen (N₂), Hidrogen (H₂) dan Hidrogen Sulfida (H₂S) juga mengalami peningkatan sehingga kadar udara yang bersih akhirnya menurun dengan adanya zat-zat yang melebihi ambang batas serta Oksigen (O₂) dengan otomatis Juga akan mengalami penurunan karena zat-zat yang terkandung dalam limbah sawit tersebut menutupi Oksigen (O₂) Yang bersih. Maka dengan adanya limbah yang dihasilkan oleh Pabrik Minyak Kelapa sawit dapat membuat 100 kali terjadinya pencemaran.

No	Komponen	Formula	% Volume	Ppm
1	Nitrogen	N ₂	78,08	780.800
2	Oksigen	O ₂	20,95	209.500
3	Argon	Ar	0,934	9.340
4	Arbondioksida	CO ₂	0,0314	314
5	Neon	Ne	0,00182	18
6	Helium	He	0,000524	5
7	Metana	CH ₄	0,0002	2
8	Kripton	Kr	0,000114	1

Pabrik/Perusahaan merupakan salah satu bentuk industrialisasi.⁷⁵ Tidak dipungkiri kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini membawa dampak positif dan dampak negatif bagi penduduk sekitar dan setelah di konfirmasi kepada salah satu pekerja di Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini berpendapat bahwa “Alhamdulillah hadirnya Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Gunung Meriah yaitu dengan nama kebun Lae Butar, kita di Aceh ada 4 kebun salahnya di Lae butar dan ada 4 Kabupaten, alhamdulillah cukup mendukung ekonomi masyarakat karena ada karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja di Pabrik Minyak Kelapa Sawit sehingga bisa membantu Masyarakat baik di dalam daerah Aceh Singkil maupun di luar daerah lainnya dari Sumatera Utara Sampai ke Pulau Jawa sehingga perekonomian masyarakat meningkat, sehingga dulu orang bertanya kalau pekan itu hari minggu karena Pabrik Minyak Kelapa Sawit itu gaji pada hari sabtu, kapan gaji Pabrik Minyak Kelapa Sawit Hari sabtu, begitulah amilisme masyarakat Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan banyaknya pekerja sehingga dapat meringankan dari pada beban pemerintah dari kita semua bisa ada lowongan kerja berbagai macam sesuai dengan fungsinya, ada yang dodos sawit, ada yang mandor, ada yang satpam, ada yang ngambil buah dan lain sebagainya. Sehingga majunya Kota Rimo dengan adanya kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit lainnya sekitaran kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kota Rimo merupakan Kota yang termaju di Aceh singkil. Kemudian Memang iya ada positif lawanya negatif positifnya lapangan kerja negatifnya. Yang mananya polusi dimana-mana pun ada seperti di kota-kota besar namun Pabrik Kelapa Sawit tidak seperti yang dulu lagi semua pangolahannya udah mulai-mulai canggih sehingga kalau dimanakan yang namanya limbah polusi itu dari pemerintah udah datang AMDAL namanya mereka setiap tahun atau setiap 3 bulan itu datang melihat bagaimana limbah bagaimana polusi, saya rasa untuk hal ini tidak terganggu sekali lantaran ini makin banyak dan makin ramai penduduk maklumlah namanya perusahaan di tengah-tengah kota maklumlah banyak yang apa juga polusi dan lain sebagainya kita lihat lah sekarang adapun polusi tapi banyak tumbuh-tumbuhan sawitnyakan bisa diserap adanya pokok sawit yaa itu tadi polusi udaranya menjadi berkurang tidak seperti dikota-kota besar dengan gedung-gedung tidak ada yang meresap dari asap-asap mobil itu, polusinya ada namun tidak seberapa”⁷⁶ , ujarnya kemudian setelah melakukan wawancara kepada kelapa Desa juga berpendapat

bahwa “Mengenai limbah ini sudah di berikan obat sehingga masyarakat tidak terganggu, jadi obat tersebut membuat baunya menjadi berkurang karena obat tersebut dulunya baunya ini sangat tercium tapi sekarang tidak separah dulu lagi.

Mengenai pencemaran udara ini ada tapi tidak separah dulu sedikit banyaknya bau itu pasti ada tercium namun tidak separah seperti dahulu lagi, kalau dulu pertama buka limbah ini pada saat itu tidak ada obat kimia jadi baunya tercium sangat jauh, bau tersebut sudah menghilang ada juga bukan menghilang total seperti saat pengkerokan, ketika tidak beroperasi mungkin itu ada menguap bauanya itu diakui ada juga tapi tidak separah dahulu”⁷⁷ . Namun masyarakat berpendapat bahwa “kehadiran dari Perusahaan ini membawa dampak negatif dan positif salah satu dampak negatifnya masyarakat mencium baunya yang sangat mengganggu disekitar sini karena rumah saya berada dekat dengan limbah pabrik ini dan saya sangat keberatan dengan adanya permasalahan ini karena hal tersebut dapat merusak lingkungan hidup, sudah cukup lama ya saya merasakan bau yang tidak sedap ini, saya lupa masalah ini sudah mulai terjadi pada tahun berapa yang jelas ketika saya masih berumur kanak-kanak pun bau ini sudah saya rasakan karena pada dasarnya Perusahaan ini ada dan berdiri sudah lumayan cukup lama sekali.

Masyarakat sangat keberatan dengan adanya permasalahan ini karena hal ini dapat merusak lingkungan hidup. Dan sejauh ini belum ada penanganan langsung dari pemerintah untuk turun dan memeriksa atau menguji limbah tersebut, dan selaku masyarakat hanya dapat menunggu kelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah setempat karena hal ini sangat mengganggu masyarakat yang terkena dampak dari permasalahan ini. Jadi masyarakat pun belum tau sejauh mana pencemaran ini terjadi.

Pencemaran udara yang terjadi sudah tinggi dan melebihi ambang batas yang telah di tentukan dalam aturan hukum memang pada dasarnya pemerintah mengeluarkan izin lingkungan dan menyatakan lingkungan ini tidak apa-apa, tapi pada kenyataanya bau ini sudah melebihi ketentuan, apabila pemerintah menyatakan buruk dalam penanganan lingkungan ini otomatis izinya akan di cabut kemudian Pabrik tersebut tidak dapat beroperasi dengan semesti, namun begitulah pemerintahan saat ini, masyarakat sangat mengharapkan agar pemerintah meninjau ulang kembali mengenai izin lingkungan yang telah di peroleh dari Pabrik Minyak Kelapa Sawit.⁸² Jika terlalu banyak partikel asing di atmosfer, maka daur normal akan terganggu keseimbangan biofir perlu dipertahankan. Setiap saat kita, manusia dan makhluk lain, memerlukan oksigen untuk respirasi. Proses fotosintesis dikeluarkan oksigen. Hal ini terjadi pada siang hari dengan energi sinar matahari. Oksigen yang dikeluarkan tanaman lebih besar dari pada yang di perlukan untuk respirasi.⁸³ Setiap hari kita bernafas dan menghabiskan sekitar 1 kg oksigen, tetapi mengeluarkan CO₂ untuk fotosintesis tanaman. keadaan ini setimbang, karena tanaman akan mengeluarkan oksigen sekitar yang di pakai di atas. Tetapi karena manusia menggunakan lebih banyak oksigen dan mengeluarkan banyak CO₂ sehubungan dengan kemajuan industri, maka kesetimbangan dapat terganggu. Ilmuan menduga bahwa jumlah oksigen di udara sekarang berkurang, sedangkan CO₂ bertambah.

Tanggung Jawab Perdata Yang Diperoleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara dari Limbah Pabrik di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Dalam ilmu hukum perdata, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggung jawabkan atas sejumlah kerugian yang diderita pihak lain.⁸⁶ Perbuatan melanggar hukum sangat terkait pula dengan adanya unsur kesalahan agar yang bersangkutan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Dalam artian bahwa pertanggung jawaban melanggar hukum akan selalu dikaitkan dengan adanya unsur kesalahan tersebut. Dalam pembuktian unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, lazim di kenal 2 teori, yang pertama, pertanggung jawaban atas kesalahan. Disini, unsur kesalahan memainkan peran yang penting dalam menentukan bertanggung jawab atau tidaknya seseorang. Kesalahan ini mencakup arti kelalaian dan kesengajaan.

Vraken sebagaimana dikutip oleh E.A Messer dalam Supriadi menyatakan bahwa bagi suatu pertanggung jawaban atas kesalahan suatu kerugian (bahaya) menurut adanya syarat bahwa kerugian (bahaya) itu sebelumnya sudah diketahui. ukuran untuk hal ini ialah hal

yang normal, cermat, dan hati-hati, yang berada dalam kondisi yang sama dengan pelaku.⁸⁷ Selain teori pertanggung jawaban yang bertumpu pada unsur kesalahan yang dipandang oleh sebagian kalangan tidak memadai untuk menjawab permasalahan lingkungan yang timbul akibat pembangunan, misalnya industri, maka di kembangkan lagi teori yang kedua, yaitu pertanggung jawaban tanpa kesalahan atau yang lazim disebut Strict Liability. Dengan demikian, inti dari konsep strict liability adalah bahwa dalam hal seseorang menjalankan jenis kegiatan, ia wajib diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah segala bahaya atau kerugian tersebut, walaupun kerugian itu tidak dihubungkan dengan kesengajaannya. Oleh karena itu dalam strict liability terdapat suatu kewajiban untuk memikul tanggung jawab atas kerugian, yang tidak di hubungkan dengan apa kesalahannya.

Tanggung jawab mutlak, unsur kesalahan tidak perlu di buktikan sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Besarnya nilai ganti rugi dapat di bebaskan terhadap pencemar dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat di tetapkan sampai batas tertentu. Adapun yang dimaksud dengan sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Tanggung jawab tanpa kesalahan ini telah terjadi pasang surutnya dalam perjalanan sejarah hukum. Dalam banyak hukum-hukum tradisional tentang perbuatan melawan hukum, tidaklah mengutamakan pelanggaran moral terhadap tanggung jawab seseorang. Tetapi hukum tersebut pada pokoknya mengatur tentang pemeliharaan perdamaian dan keseimbangan diantara individu-individu, dengan menyediakan ganti rugi yang akan dipandang sebagai pembalasan secara pribadi diantara pihak-pihak yang bersengketa. Pada dasarnya, seseorang yang merugikan orang lain, baik karena kecelakaan murni, maupun karena mempertahankan diri, kepadanya kewajiban untuk memperbaiki (memberikan ganti rugi) terhadap kerugian orang lain tersebut. Jadi, hampir terhadap setiap perbuatan perdata, hukum tidak banyak memperhatikan "maksud" atau kelalaian dari si pelaku, tetapi lebih banyak memperhatikan kerugian dari pihak korban. Dengan perkataan lain, kaidah hukum tentang perbuatan melawan hukum yang didukung oleh perasaan hukum masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa "barang siapa yang merusak mesti mengganti kerugian".

Prinsip pencemar adalah prinsip dimana pencemar harus menanggung biaya langkah-langkah untuk mengurangi pencemaran sesuai tingkat kerusakan yang di lakukan terhadap masyarakat atau melebihi tingkat baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan. Prinsip pencemaran membayar adalah prinsip kebijakan lingkungan yang mewajibkan biaya pencemaran harus di tanggung oleh mereka yang menyebabkan pencemaran itu yaitu pencemar. Siti Sundari Rangkuti dalam Suparto wijoyo & A'an Efendi menyatakan bahwa pada intinya prinsip pencemar membayar mengandung makna: pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran lingkungan yang di timbulkan oleh kegiatan dan/atau usahanya.

Kompensasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan lingkungan. Disatu sisi, sistem kompensasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa korban akan memperoleh ganti kerugian penuh (full compensation) sedangkan disisi lain sistem kompensasi tersebut harus mampu mendorong terjadinya internalitas biaya lingkungan. Dalam perspektif ekonomi ganti kerugian dianggap telah mencapai perfect compensation ketika pembayaran sejumlah uang kepada korban dapat membuat utilitas korban setelah mengalami kerugian dan menerima uang kompensasi sama dengan kondisi utilitas korban apabila tidak mengalami kerugian dan tidak menerima kompensasi. Dengan demikian maka kompensasi tidak hanya dengan pemenuhan hak korban pencemaran, tetapi juga dengan efek jera dan upaya pencegahan.⁹³ Kompensasi merupakan ganti kerugian yang di berikan oleh perusahaan kepada masyarakat karena telah menimbulkan suatu lingkungan yang tidak bersih dan sehat dengan cara terus-menerus seperti setiap bulannya pihak perusahaan memberikan tanggungan secara terus menerus, salah contohnya penggratisan listrik, air PDAM atau lain sebagainya sedangkan tanggung jawab perdata merupakan suatu

kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan tersebut telah melanggar norma hukum dan telah melanggar ketentuan peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal ini perusahaan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perusahaan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya seperti bisa berupa membenahi lingkungan yang telah tercemar akibat dari perbuatannya tersebut contohnya seperti menanam kembali pepohonan dalam kasitas yang lebih banyak dari jumlah pohon yang ada tumbuh disekitar situ dengan harapan bisa membenahi lingkungan yang tidak sehat agar kembali membaik lagi.

Bentuk kompensasi yang diberikan pihak Pabrik Minyak Kelapa Sawit kepada masyarakat dengan cara terus-menerus sampai saat sekarang ini realnya memang belum ada. Hanya saja setiap adanya kegiatan-kegiatan yang berupa kegiatan sosial seperti kepemudaan mereka akan selalu coba support baik dengan memberikan dana fasilitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Namun mengenai kompensasi secara terus menerus itu tidak ada.

Pihak perusahaan pernah mengadakan sunat massal dan pada saat sunat massal dilaksanakan hanya beberapa warga saja yang menerima bantuan tersebut sebagian besar bantuan itu di berikan kepada karyawan dari Pabrik Minyak Kelapa Sawit. Kemudian bantuan berupa air untuk acara hajatan ataupun acara kemalangan. Sebenarnya menurut saya bantuan yang diberikan oleh Perusahaan tersebut tidak setimpal dengan apa yang telah di rasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang sudah cukup lama ini. Seharusnya pihak Perusahaan memberikan hak yang setimpal kepada masyarakat atas pencemaran udara ini.

Sejauh ini Perusahaan tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya atas dampak negatif yang dipandang masyarakat sebagai resiko dan bahkan masyarakat yang berada dan tinggal di Desa Lae Butar serta Desa yang letaknya berdekatan dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit tersebut merasa dirugikan atas adanya Perusahaan ini. Terbukti dengan kompensasi atau CSR yang tidak konsisten di berikan kepada masyarakat yang terkena atas dampak negatif dari Perusahaan yang bergerak dibidang Minyak Kelapa Sawit ini. Seharusnya pihak dari Perusahaan lebih memperhatikan serta memberikan bantuan yang sepadan dengan apa yang dideritakan oleh masyarakat sekitar, karena masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan. Namun pada kenyataannya tidak demikian, Perusahaan akan memberikan bantuan apabila masyarakat memintanya terlebih dahulu, salah satunya contohnya dengan memasukan proposal ke pihak Perusahaan yang bersangkutan. Tidak ada inisiatif dari Perusahaan yang memberikan bantuan secara terus-menerus kepada masyarakat sekitar, sehingga Pabrik Kelapa Sawit tidak meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat.

Kendala Masyarakat Dalam Memperoleh Tanggung Jawab Perdata Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Setiap permasalahan pasti ada Kendala dalam masalah tersebut, baik itu tingkat kendalanya masih dikategorikan kecil maupun kendala yang dialami tersebut cukup besar. Ada beberapa kendala yang dialami masyarakat pada saat proses memperoleh haknya. kendala atau halangan dalam permasalahan ini :

1. Pemerintah kurang serius menanggapi permasalahan ini.
2. Pemuda-pemuda setempat tidak konsisten dalam penyelesaian masalah ini.
3. Pihak Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit hanya memberkan janji-janji saja tapi sampai sekarang belum di tepati.

Masyarakat belum ada melakukan pengaduan atau memperkarakan permasalahan ini ke pengadilan. Karena apabila masalah ini naik ke pengadilan maka biaya yang di keluarkan dalam proses ini juga tidak sedikit, lain lagi pada saat pembuktian nanti yang di bebaknkan kepada pihak pelapor, jadi masyarakat tidak memiliki biaya yang besar untuk membawa masalah ini ke jalur hukum.

Masyarakat hanya bisa menunggu janji-janji yang telah di ucapkan oleh pihak perusahaan agar segera di tepatilah karena masyarakat tidak begitu berdaya untuk

melawan perusahaan. Nah mengenai kenapa permasalahan ini tidak dibawa ke jalur hukum kendalanya di masalah biaya, kemudian masyarakat juga masih buta akan hukum. Masyarakat saat ini hanya pasrah untuk menantikan agar pihak perusahaan menepati janji-janji yang telah di ucapkannya.

Pada dasarnya saya keberatan dengan kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang letaknya pada saat sekarang ini kurang memadai, hal ini karena posisi pabrik/Industri yang bergerak di bidang pengolahan Minyak Kelapa Sawit yang ada disekitar disini sebenarnya sudah tidak layak untuk berada di tengah pemukiman masyarakat, yang mana jumlah penduduknya banyak dan sebenarnya sudah padat kemudian CSR yang di berikan pun menurut saja tidak setimpal dengan apa yang dialami masyarakat, makanya masyarakat meminta agar Pabrik Kelapa Sawit ini di pindahkan karena sangat mengganggu sekali terutama udara yang dihirup masyarakat menjadi tidak sehat.¹¹³Adanya Perusahaan atau Pabrik di tengah-tengah keramaian kalau menurut saya pribadi saya merasa kurang cocok, kalau diliat dari posisinya ditempat umum lebih banyak negatifnya yaitu yang pertama seperti limbahnya, baunya, asapnya kemudian yang lebih para lagi transportasinya mobilnya itu melintasi dari blok 15 menuju simpang 4 itukan posisinya jalan raya dan mobilnya membawa buah yang bertingkat-tingkat itukan tingkat kebayaannya lebih tinggi, mengapa saya katakan demikian cobalah bayangkan andai saja buah yang di angkut oleh mobil truk tersebut jatuh itu sangat membahayakan tingkat resikonya sangat tinggi apabila menimpai salah seorang warga yang sedang melintas juga di jalan raya, terlebih lagi anak-anak yang suka berkeliaran di sekitaran jalan raya tersebut, kemudian kalau dia ke umumnya karena Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini lahan banyak disini jadi tempat yang tidak menyenangkan dikalng pemuda karena banyak yang menyalah gunakan. Maka dari itu sudah selayaknyalah Pabrik Kelapa Sawit ini agar segera di pindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakat yang padat penduduknya.

Kehadiran Pabrik Minyak Kelapa Sawit pada saat sekarang ini yang Pertama masalah Pabrik Minyak Kelapa Sawit terdapat dua aspek satu aspek di untungkan kepada masyarakat dan satu sisi ada efek samping yang dirasakan masyarakat yaitu bau di pagi hari itu sangat menyengat sehingga di tengah-tengah masyarakat sering mencium aroma yang tidak sedap dan yang kedua keberadaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit di tengah-tengah masyarakat kurang tepat karena kita telah menuju kota, karena Kota Rimo itu yang sempit pada saat sekarang. Dari aspek positifnya Pabrik Minyak Kelapa Sawit pada saat ini bisa memberikan bantuan air dan lain-lainnya.

Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini tidak layak lagi di tempat yang sekarang ini, tidak layaknya mengapa karena penduduk sudah padat kalau dulu Pabrik Kelapa Sawit itu di Rimo Penduduknya belum padat artinya tidak menimbulkan efek atau gangguan yang lain kepada masyarakat, tapi dalam kurun waktu selama 15 Tahun ini seharusnya pabrik itu harus dipindahkan dan seiring itu pula pemuda-pemuda Lae Butar dulu melakukan demonstrasi untuk meminta memindahkan pabrik tersebut karena itu sudah mengganggu kalau taraf pencemaran udaranya sejauh apa itu harus kita uji leb tapi yang jelas menurut kita itu sangat mengganggu tidak layak lagi disitu PMKS Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini, jadi seiring itupula lah maka aktifis, LSM dan masyarakat umum serta anakanak muda sering melakukan demonstrasi memintak untuk dipindahkan namun tidak jadi juga sampai saat ini.

Saya secara pribadi tidak pernah mempertanyakan permasalahanpermasalahan tersebut kepada pihak Perusahaan. Namun yang saya ketahui LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan masalah lingkungan ini sudah beberapa kali melakukan mediasi kepihak perusahaan agar perusahaan itu memindahkan Pabriknya jangan berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat, dan hal tersebut sudah berapa kali mereka lakukan, namun sampai saat sekarang belum ada titik temunya, mungkin masalah biaya perusahaan itu perlu pertimbangan juga untuk memindahkan Pabrik itu keluar jangkauan pemukiman masyarakat.

Setelah beberapa aktifis dan pemuda-pemuda setempat turun kejalanan guna untuk melakukan demonstrasi yang di tujukan kepada perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit,

kemudian Perusahaan ini mengajak untuk duduk dan melakukan musyawarah kepada pihak aktifis dan pemuda-pemuda setempat yang melakukan domonstrasi tersebut.

Asas merupakan pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat. Karena setiap orang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lainya. 121 Sebelum diambil keputusan yang meyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan di usahan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang di utama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Penerapan asas musyawarah dalam proses penyelesaian perkara sangatlah tepat, karena bagaimana pun juga sengketa itu merupakan masalah bersama antara pihak-pihak dan oleh karena itu harus dipecahkan secara bersama-sama.

Sejauh ini sudah pernah melakukan mediasi yang dilakukan oleh pihak masyarakat ataupun Geucik Rimo, Geucik Lae Butar tokoh-tokoh masyarakat gunung meriah termasuk tokoh aktifisnya termasuk LSM pernah usulkan dulu kepada menejer atau ADM menurut LSM sudah tidak layak lagi difikirkanlah untuk dipindahkan, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya tetap berdiri begitu saja seolah-olah mereka tidak punya kesalahan yang mengganggu terhadap masyarakat. mediasi tersebut sebenarnya berjalan dengan baik hanya saja sampai saat sekarang ini tidak ada tanda-tanda untuk melakukan tuntutan yang diberikan masyarakat tersebut.

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkait erat dengan kepentingan umum, dimana Negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan tersebut.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imprasial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang di menangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengembalian keputusan.126 Mediator tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui

mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari yang diharapkan). Bila diredakan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila di bandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan mereka yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengkomodisikan keinginan para pihak.

Pemerintah setiap ada unjuk rasa pasti ada tembusan kepada mereka tapi mereka juga tidak peduli menurut saya kita dari LSM PAPARI ini melihat pemerintah tidak serius dalam menanggapi permasalahan ini tidak peka dia terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakatnya Pemerintah Daerah Kota ini kurang serius DPR juga begitu adem-adem tidak tau karena mungkin mereka sudah duduk mereka lupa juga apa yang dikeluhkan masyarakat itu tidak ada di tanggapinya apa yang masyarakat permasalahakan.

Kendalanya yaitu berulang kali disampaikan melalui pemerintah daerah, melalui dewan perwakilan rakyat kabupaten juga sudah pernah memediasi, hanya saja kendalanya mungkin perusahaan ini enggan melakukan pemindahan atau limbah yang mereka hasilkan itu sangat mengganggu jadi di pindahkan itu bukan perkara yang mudah, membutuhkan biaya yang cukup besar jadi pertimbangannya mungkin perusahaan belum siap untuk saat ini untuk melakukan solusi itu.

4. KESIMPULAN

Adanya pencemaran udara yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil serta Desa yang letaknya berdekatan dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit ini. Dari hasil wawancara bersama warga, warga menyatakan hal ini terjadi karena limbah Pabrik yang di kelola kurang baik sehingga masyarakat merasakan bau yang tidak sedap. Bau ini sangat kentara sekali terasa pada saat pabrik tersebut tidak beroperasi dan pada saat terjadinya pembuangan limbah yang dilakukan oleh pihak Pabrik Minyak Kelapa Sawit.

Berdasarkan keterangan masyarakat sejauh ini belum ada kompensasi kompensasi yang secara berkelanjutan. Bahkan dapat dikatakan tidak ada tanggung jawab perdata yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang minyak kelapa sawit ini hanya memberikan bantuan kecil berupa sunat massal, bantuan air bersih, bantuan proposal olah raga, bibit ikan lele, serta bantuan sirup dan minyak yang di berikan kepada masyarakat Desa Lae Butar tepatnya di Dusun VI pada saat bulan suci Ramadhan. Menurut masyarakat bantuan ini tidak sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat selama ini karena seharusnya Perusahaan memberikan tanggung jawab yang berupa ganti kerugian yang seharusnya setimpal dengan yang di rasakan oleh masyarakat.

Bentuk-bentuk kendala yang di rasakan masyarakat dalam memperoleh tanggung jawab perdata ini yaitu Pemerintah kurang serius dalam menanggapi permasalahan ini, Pemuda-pemuda setempat tidak konsisten dalam penyelesaian masalah ini, dan pihak Pabrik Kelapa Sawit sejauh ini tidak melaksanakan janjinya, mereka hanya memberikan janji-janji saja tapi sampai pada saat sekarang ini janji tersebutpun masih belum di tepati.

5. REFERENSI

- Abduh, R., & Fajaruddin, F. (2021). Intellectual Property Rights Protection Function In Resolving Copyright Disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 170-178.
- Asmadi, E. (2021). [Editor Buku Referensi] _Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Dirkareshza, R., & Sihombing, E. N. (2021). Acceleration Of Village Welfare Through Bumdes: Disorientation Of Implementation Of Bumdes Regulations And Policies. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 419-434.
- Faisal, F. (2020). Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 193-207.
- Faisal, N. S. (2017). Kriminologi Suatu Pengantar. *Medan Cv Pustaka Prima*.
- Fajaruddin, F. (2021, August). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Iora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 662-671).
- Fajriawati, F. (2016). Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(2), 78124.

- Fajriawati, F. (2018). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran Di Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Ginting, L., Tan Kamello, M. Y., & Saidin, O. K. (2021, October). Formulation Of A Certification Agency For Buildings Without Land Rights Based On The Principle Of Horizontal Separation (Comparison To Japan). In *Icoleg 2021: Proceedings Of The 2nd International Conference On Law, Economic, Governance, Icoleg 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia* (P. 177). European Alliance For Innovation.
- Hakim, N. (2020). The Enforcement Of Human Rights Through Implementing Of The Sharia. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 01-09.
- Hakim, N. (2021). Law Of Warranty Of Halal Products As A Protection Of Muslim Consumers In Indonesia. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 2(1), 131-137.
- Harisman, H., Lubis, M. S. Y., & Lubis, M. R. S. (2021). The Implementation Of Right-Fulfillment To The Education Of Elementary School Students In The Covid-19 Pandemic Situation. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(4), 476-484.
- Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Kabin, P. D. D. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Penerbangan Atas Kehilangan Barang.
- Kabin, P. D. D. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Penerbangan Atas Kehilangan Barang.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). Umsu Press.
- Lubis, M., Syuhada, T., Alamsyah, N., Nadirah, I., Riza, F., Simatupang, N., ... & Ramadhani, R. (2016). Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Produksi Pertanian Di Kabupaten Deli Serdang.
- Lubis, T. H., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Strength Of The Deed Of Power To Sell As The Basis For Transfer Of Land Rights. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 149-160.
- Meher, M., Sirait, N. N., & Ginting, L. (2019, April). Protection For Parties Involved In A Bank Credit Agreement With The Principles Of Balance And Good Faith. In *Womela-Gg 2019: The 1st Workshop On Multimedia Education, Learning, Assessment And Its Implementation In Game And Gamification In Conjunction With Comdev 2018, Medan Indonesia, 26th January 2019, Womela-Gg* (P. 183). European Alliance For Innovation.
- Moertiono, R. J. (2019). Tanggung Jawab Pidana Dan Perdata Bagi Nakhoda Terhadap Tenggelamnya Kapal. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(1).
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 2(1), 1-21.
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *Afosj-Las (All Fields Of Science J-Las)*, 1(3), 252-262..
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (Btp) Berbahaya Pada Produk Pangan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Nainggolan, I. (2021). Criminal Liability For Placement Actors Illegal Female Labor. *Eduvest-Journal Of Universal Studies*, 1(12), 1-397.
- Nainggolan, I. (2021, August). Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Perusahaan Perikanan. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 737-748).
- Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2020). *Ilmu Negara*. Penerbit Enammedia.
- Nina, I. (2021). Kedudukan Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 2(1).
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Guarantee For The Land Registration Process During The Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal*, 4.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). Opportunities And Challenges For The Badan Pertanahan Nasional (Bpn) In Handling Land Cases In The New Normal Era. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 1-15.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). The Function Of The Delimitation Contradictory Principle In The Settlement Of Land Plot Boundary Disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 136-148.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). The Function Of The Delimitation Contradictory Principle In The Settlement Of Land Plot Boundary Disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 136-148.

- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). The Function Of The Delimitation Contradictory Principle In The Settlement Of Land Plot Boundary Disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 136-148.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Ramlan, R., Sihombing, E. N., & Fajriawati, F. (2020). The Urgency Of Regional Regulation Bill Of Serdang Bedagai Regency On Trading Business. *Randwick International Of Social Science Journal*, 1(3), 523-533.
- Ramlan, R., Sihombing, E. N., & Fajriawati, F. (2020). The Urgency Of Regional Regulation Bill Of Serdang Bedagai Regency On Trading Business. *Randwick International Of Social Science Journal*, 1(3), 523-533.
- Riza, F. (2020). Hukum Pidana Teori Dasar.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Riza, F., & Zainuddin, Z. (2020). Pemenuhan Hak Masyarakat Nelayan Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 545-556.
- Rozi, M. (2014). Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- Rozi, M. (2014). Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- Sari, M. Peran Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Dalam Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Laut Di Tanjung Balai.
- Sari, M. Peran Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Dalam Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Laut Di Tanjung Balai.
- Sihombing, E. N. (2017). Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 217-234.
- Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa.
- Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jatiswara*, 36(1), 1-10.
- Simatupang, N. (2017). Kriminologi: Suatu Pengantar.
- Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 42-53.
- Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jatiswara*, 36(1), 1-10.
- Tarigan, V. C. E., & Sihombing, E. N. (2019). Kebijakan Pengendalian Pencemaran Di Selat Malaka Yang Bersumber Dari Kecelakaan Kapal. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 479-502.
- Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program As A Form Of Corporate Social Responsibility To Small And Medium Enterprises. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(4), 535-545.
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). Hukum Perizinan; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek.
- Zainuddin, Z. (2019). Eksekusi Terhadap Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Perkara Tata Usaha Negara. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 271-288.